



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan
Telepon (021) 5202387 - 5202390
Website : www.ahu.go.id

Nomor : AHU.2.UM.01.01-1854 29 Mei 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris dalam Rangka *Mutual Evaluation Review* (MER) *Financial Action Task Force* (FATF) dan Pengisian *Form Costumer Due Diligence* (CDD)

Yth. **Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia**

Ruko Perkantoran Roxy Mas Blok E 1/32

Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat

Dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa salah satu pihak Pelapor adalah Notaris yang wajib menerapkan PMPJ.
- b. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris merupakan aspek penting dalam mendukung upaya Indonesia menjadi Anggota Tetap *Financial Action Task Force* (FATF).
2. a. Penerapan PMPJ Bagi Notaris merupakan salah satu rekomendasi yang akan dinilai dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) FATF yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2020.
- b. Terkait dengan persiapan pelaksanaan MER FATF tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum bersama Ikatan Notaris Indonesia telah menyepakati bentuk form *Customer Due Diligence* (CDD) untuk digunakan oleh Notaris pada saat pelaksanaan jabatannya.
- c. Pengisian form CDD dilakukan pada saat Notaris melakukan hubungan usaha, bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa. Pengisian form CDD ini bertujuan untuk membantu Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memanfaatkan jasa Notaris.
3. Pengisian Form CDD oleh Pengguna Jasa Notaris merupakan bagian dari dokumen pembuatan akta yang harus disimpan sebagai Protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kerja sama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan).
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
4. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.